



KESEPAKATAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA)
KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**SWAKELOLA TIPE 2 PADA PAKET PEKERJAAN
PENYUSUNAN KAJIAN PENATAAN DAN REGROUPING SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR : 119 / / 418.53 / 2023

NOMOR : 12.4.13/UN32.20/KS/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal **Dua belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (12-4-2023) bertempat di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. DR. Sonny SM Laksono, M.Si.** : Selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor: 188.45/4/418.08/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Kediri, berkedudukan di Jalan Pamenang Nomor 1 Kediri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Prof. Dr. Markus Dinatoro, M.Si** : yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 4.11.16/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027 tanggal 4 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama dalam Kesepakatan Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerjasama tentang Penyusunan Kajian Penataan dan Regrouping Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Universitas Negeri Malang tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Daerah di Kabupaten Kediri Nomor 1.7.122/UN32/KS/2021 dan Nomor: 100/2027/418.03/2021 tanggal 1 Juli 2021.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Penyusunan Kajian Penataan dan Regrouping Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kediri.

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

PASAL 2
RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama adalah Dokumen Kajian Penataan dan Regrouping Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kediri.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Penyusunan Kajian Penataan dan Regrouping Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kediri;
 - b. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **Hak PIHAK KESATU:**
 - a. Memperoleh hasil pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup dan rencana kerja yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. Menggunakan, memanfaatkan, dan mengembangkan hasil kegiatan sesuai ruang lingkup perjanjian kerjasama dalam rangka pembangunan di Kabupaten Kediri;
 - c. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian terhadap setiap tahapan kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **HAK PIHAK KEDUA:**
 - a. Memperoleh bahan dan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Memperoleh data/informasi atas hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini;
 - d. Menggunakan, memanfaatkan, dan mengembangkan hasil kegiatan sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dalam rangka pembangunan nasional.
- (3) **PIHAK KESATU wajib:**
 - a. Menyiapkan anggaran yang dibutuhkan bagi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Menyusun dan membahas rencana kerja dengan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan kontrak pekerjaan atas seluruh kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang merupakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

- d. Memberikan bahan dan data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini;
- e. Melaksanakan pembayaran atas hasil pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(4) PIHAK KEDUA wajib:

- a. Menunjuk Tim untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerjasama ini.

**PASAL 6
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Kesepakatan Kerjasama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat (1) dalam hal ini tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara **PARA PIHAK**.

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 3.
- c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerjasama ini.

PASAL 7
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi materai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

PIHAK KEDUA
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DR. SONNY SM LAKSONO, M.Si.

NIP. 19661128 199403 1 007

Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si.

NIP 19661221 199103 1 001

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA



KONTRAK SWAKELOLA TIPE 2

NOMOR : 119 / / 418.53 / 2023

NOMOR : 12.4.14/UN32.20/KS/2023

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN

**KETUA TIM PELAKSANA SWAKELOLA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

UNTUK MELAKSANAKAN

**KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN PENATAAN DAN REGROUPING
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN KEDIRI**

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kediri Pada hari Rabu tanggal **Dua belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (12-4-2023) antara:

1. **DR. Sonny SM Laksono, M.Si.** : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Kediri, berkedudukan di Jalan Pamenang Nomor 1 Kediri, berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Kediri Nomor: 188.45/02/418.53/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen

Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut “PPK” dan

2. **Prof. Dr. Primardiana Hermilia Wijayati, M.Pd** : Selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan Penyusunan Kajian Penataan dan Regrouping Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kediri, yang ditunjuk Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Tugas Nomor 12.4.15/UN32.20/KP/2023 tentang pembentukan Tim Swakelola Kegiatan Penyusunan Kajian Penataan dan Regrouping Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”.

MENINGGAT BAHWA

- a. Dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Kerjasama Nomor: 119 / _____ / 418.53 / 2023 dan Nomor: 12.4.14/UN32.20/KS/2023 tanggal 12 bulan April tahun 2023
- b. PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan jasa sebagaimana diterangkan dalam Kerangka Acuan Kerja terlampir dalam Kontrak ini;
- c. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan, serta telah menyetujui untuk menyediakan jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- d. PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 3) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

OLEH KARENA ITU, PPK dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat untuk menyetujui hal-hal berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Ruang lingkup dalam kontrak kegiatan swakelola ini meliputi:
 - 1) Penyusunan Kajian Penataan dan Regrouping Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kediri;
2. Ruang lingkup pekerjaan dalam Kontrak ini termasuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan;
3. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam KAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak;

Pasal 2

PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan mengikuti ketentuan dalam KAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kontrak;
2. Tim Pengawas dan/atau PPK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan dapat memerintahkan Tim Pelaksana untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam KAK apabila menemukan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan;
3. Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan KAK harus mendapatkan persetujuan Tim Pengawas atau PPK;
4. Jangka waktu kontrak selama 90 hari kalender, terhitung sejak tanggal 12 April 2023 dan akan berakhir pada tanggal 10 Juli 2023

Pasal 3

BIAYA KONTRAK

"Total biaya Kontrak, termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 199.305.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah)

Pasal 4

HIERARKI DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak ini:
 - 1) Adendum kontrak (apabila ada);
 - 2) Pokok Perjanjian (apabila ada);
 - 3) Kesepakatan Kerjasama (MoU);
 - 4) Proposal (apabila ada);
 - 5) Kerangka Acuan Kerja;
 - 6) Dokumen lain, seperti BA hasil negosiasi;
2. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 1 di atas;

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya:

1. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - b) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - c) Menyediakan biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
2. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) Menerima dan mengelola dana untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak dan proposal;
 - b) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - c) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - d) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

- e) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- f) Mengambil Langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.

Pasal 6

PENCAIRAN DANA SWAKELOLA

Pembayaran dilakukan sekaligus sebesar Rp. 199.305.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) dengan cara transfer 2 tahap. Tahap 1 ditransfer setelah ada Berita Acara Serah Terima Laporan pendahuluan. Tahap ke 2 ditransfer setelah Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir.

Pencairan dilaksanakan melalui transfer ke rekening:

- **Nomor Rekening** :
- **Bank** : BNI
- **Atas Nama** : KJS....

1. Pencairan dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti sah meliputi:
 - Kontrak Swakelola
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan
 - Berita Acara Serah Terima
 - Faktur Pajak PPN 11%
 - Foto Kopi NPWP
 - Referensi Bank

Pasal 7

HASIL PEKERJAAN

1. Sesuai ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja, hasil pekerjaan berupa:
 - Laporan Pendahuluan
 - Laporan Antara
 - Laporan Akhir
 - Executive Summary
2. Hasil pekerjaan harus diserahkan kepada PPK setelah diperiksa dan disetujui oleh Tim Pengawas dibuktikan dengan diterbitkannya Berita Acara oleh Tim Pengawas;
3. Hasil pekerjaan pelaksanaan swakelola oleh Tim Pelaksana harus disampaikan selambat-lambatnya:

- Laporan Pendahuluan tanggal 24 Mei 2023
- Laporan akhir tanggal 10 Juli 2023
- 4. Apabila dimungkinkan akan terjadi keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan, maka Tim Pelaksana harus menyampaikan kondisi tersebut secara tertulis paling lambat 10 hari kerja sebelum batas waktu penyerahan hasil pekerjaan;
- 5. Persetujuan keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh PPK dan disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan keterlambatan;
- 6. Apabila keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan tahap awal akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, maka PPK Bersama Ketua Tim Persiapan, Ketua Tim Pelaksana, dan Ketua Tim Pengawas melakukan rapat koordinasi membahas tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Tim Pelaksana;
- 7. Hasil Rapat Koordinasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Keterlambatan Hasil Pekerjaan sebagai dasar dari perubahan Kontrak;

Pasal 8

SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

1. Ketua Tim Pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan/laporan kegiatan setelah pekerjaan Swakelola selesai 100% kepada PPK;
2. PPK meminta Tim Pengawas untuk memeriksa laporan/hasil pekerjaan, yang meliputi:
 - a) Laporan teknis pekerjaan (mutu dan volume hasil pekerjaan sesuai spesifikasi/KAK)
 - b) Laporan administrasi pelaksanaan pekerjaan
 - c) Laporan administrasi keuangan
 - d) Dokumen proses dan hasil pengadaan barang/jasa
 - e) Laporan dokumen penggunaan barang/jasa
3. Apabila Tim Pengawas menemukan adanya kekurangan dalam laporan hasil pekerjaan Swakelola, maka Tim Pengawas dapat meminta Tim Pelaksana untuk melengkapi;
4. Pada saat melakukan laporan keuangan, sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf c, Tim Pengawas mendapatkan saldo lebih dari pencairan dana swakelola yang diterima oleh Tim Pelaksana dibandingkan dengan rincian belanja, maka Tim Pengawas menyampaikan kepada PPK;

5. PPK berdasarkan laporan Tim Pengawas, sebagaimana ayat 3 selanjutnya menyampaikan kepada Tim Pelaksana untuk menyetorkan Kembali kelebihan dana ke Kas Negara/Daerah pada:
 - Rekening RKUD Kab. Kediri
 - Nomor Rekening 0061000488
 - Bank Jatim
6. Pada saat melakukan pemeriksaan laporan dokumen penggunaan barang sebagaimana ayat 2 huruf (e), apabila Tim Pengawas menemukan pengadaan barang yang bernilai BMN/BMD, Tim Pengawas memerintahkan kepada Ketua Tim Pelaksana untuk menyerahkan barang tersebut ke PPK;
7. Tim Pengawas menuangkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Swakelola Penyusunan Kajian Penataan dan Regrouping Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kediri.

Pasal 9

KONDISI KAHAR

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK dan/atau Ketua Tim Pelaksana memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
 - 1) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) Menyertakan bukti Keadaan Kahar dari pihak yang berwenang; dan
 - 3) Menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
2. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada angka 1.
3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
4. Tindak lanjut atas terjadinya Keadaan Kahar Para Pihak dapat menyepakati untuk:
 - a) Memberhentikan kontrak sementara, atau
 - b) Memberhentikan kontrak secara permanen.

5. Kelanjutan kontrak akibat pemberhentian sementara sebagaimana angka 4 huruf (a) PPK dan Ketua Tim Pelaksana melakukan peninjauan ulang dokumen Kerangka Acuan Kerja untuk selanjutnya menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dokumen perubahan Kontrak.
6. Dalam hal para pihak menyatakan Kontrak dihentikan permanen sebagaimana ketentuan ayat 4 huruf (b), maka
 - a) PPK meminta Tim Pengawas dan Tim Pelaksana menghitung kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - b) Apabila terdapat selisih nilai kemajuan pekerjaan dengan dana yang telah diterima oleh Tim Pelaksana, maka Tim Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada PPK;
 - c) PPK selanjutnya menyampaikan pemberitahuan untuk pengembalian dana kelebihan sesuai hasil perhitungan antara Tim Pengawas dan Tim Pelaksana;
 - d) Tata cara penyetoran Kembali sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 ayat (5);
 - e) PPK dapat melibatkan APIP untuk melaksanakan perhitungan atas prestasi pekerjaan sesuai laporan dari Tim Pengawas.
7. Perpanjangan masa kontrak akibat kondisi kahar dapat melampaui tahun anggaran.

Pasal 10

PERUBAHAN KONTRAK

1. Kontrak dapat dilakukan perubahan atas kesepakatan para pihak, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak.
2. Perubahan kontrak dapat dilakukan untuk:
 - a) Menambah atau mengurangi lingkup pekerjaan sebagai akibat perbedaan kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan KAK;
 - b) Merubah mekanisme pelaksanaan kegiatan Swakelola akibat kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi mekanisme kerja Tim Pelaksana, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang;
 - c) Perubahan anggota Tim Pelaksana Swakelola akibat perubahan personel di K/L/PD lain Pelaksana Swakelola yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Pimpinan K/L/PD lain.
3. Perubahan kontrak diikuti dengan perubahan dokumen kontrak yang dilampiri dengan perubahan dokumen Kesepakatan Kerjasama (MoU) dan/atau KAK.

Pasal 11
PEMBERIAN KESEMPATAN

1. Apabila jangka waktu Kontrak sudah berakhir, namun Tim Pelaksana belum dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Kontrak, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Tim Pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan.
2. Pemberian kesempatan didahului dengan rapat koordinasi antara PPK, Tim Pengawas, dan ketua Tim Pelaksana untuk menyepakati penambahan waktu kepada Tim Pelaksana menyelesaikan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Pemberian Kesempatan.
3. Pemberian kesempatan kepada Tim Pelaksana tidak bisa melampaui batas akhir anggaran.
4. Dalam hal PPK dan Tim Pengawas menetapkan bahwa Tim Pelaksana tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan, dengan mengabaikan ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dapat memutuskan Kontrak secara sepihak karena ketidakcakapan Tim Pelaksana.

Pasal 12
SANKSI

1. Dalam hal PPK (baik secara mandiri maupun atas laporan dari Tim Pengawas) menemukan adanya kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Tim Pelaksana, maka PPK akan menerbitkan surat teguran secara tertulis kepada Tim Pelaksana.
2. Apabila PPK menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Tim Pelaksana terhadap prinsip-prinsip dasar pengadaan dan/atau etika Pengadaan, maka PPK akan menerbitkan surat peringatan yang ditujukan kepada Ketua Tim Pelaksana.
3. Apabila surat peringatan tidak diindahkan oleh Tim Pelaksana setelah 3 (tiga) kali peringatan tertulis, maka dengan mengabaikan ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak.
4. Ketentuan lebih lanjut terkait pemutusan Kontrak mengikuti prosedur sebagaimana pasal 7 ayat (6)

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PPK dan Ketua Tim pelaksana Swakelola berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau intepretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan.
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui media sidang/atau Konsiliasi atas kesepakatan PPK atau Ketua Tim Pelaksana, atau layanan Penyelesaian Sengketa LKPP RI.

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Republik Indonesia.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KETUA TIM PELAKSANA

DR. SONNY SM LAKSONO, M.Si.

NIP. 19661128 199403 1 007

Prof. Primardiana Hermilia Wijayati, M.Pd.

NIP 196409171988022001